



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAHAMERU

Jl. Basuki Rachmad No. 21 Lumajang 67311.

☎0334-882123, Fax. 0334-882988 e-mail : pdamlumajang@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAHAMERU KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 04 TAHUN 2022

T U N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAHAMERU KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang yang selanjutnya diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
 - Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru.
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lumajang.
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
16. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang, yang susunan anggotanya sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | Atasan PPID | : | Direktur Utama |
| 2. | Ketua | : | Direktur Keuangan |
| 3. | Sekretaris | : | Kepala Sub. Bag. Administrasi, Hukum dan SDM |
| 4. | Admin | : | Kepala Bagian Hubungan Langgan |
| 5. | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | : | Kepala Sub. Bag. Pelayanan, Pemasaran dan IT |
| 6. | Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi | : | Kepala Sub. Bag. Pengelola Rekening & Water Meter Pelanggan |
| 7. | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi | : | Kepala Satuan Pengawas Internal |

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan.
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.

5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat tidaknya diakses oleh publik.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

- Ketiga : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kedua pada Anggaran Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang.
- Kempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang

Pada Tanggal 11 Januari 2022

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAHAMERU KABUPATEN LUMAJANG



ACHMAD ARIFULIN NUHA, S.Sos, M.I.Kom

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Lumajang.
 2. Pejabat yang bersangkutan.
-